

# MODERASI BERAGAMA SEBAGAI KERANGKA PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN



*RELIGIOUS MODERATION AS A FRAMEWORK FOR THE PARADIGM OF ISLAMIC EDUCATION RAHMATAN LIL ALAMIN*

**Muhammad Suryadi**

UPTD SD Negeri 105 Barru, email: moehammadsoeryadi09@gmail.com

<b>INFO ARTIKEL</b>	<b>ABSTRAK</b>
Naskah Terima	Banyaknya kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia adalah sebab munculnya program Moderasi Beragama. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agama melakukan transformasi besar-besaran di semua lembaga naungan Kementerian Agama terutama pada sektor pendidikan Islam. Pendekatan <i>desk-study</i> dalam tulisan ini mengelaborasi fakta, data, informasi dan kebijakan Kementerian terkait program Moderasi Beragama pada sektor pendidikan. Hasil dan pembahasan dalam tulisan ini menemukan bahwa sektor pendidikan dimaksudkan menjadi sasaran utama penerapan program Moderasi Beragama. Dalam implementasinya, buku dan kurikulum didesain untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat landasan, nilai, materi, dan indikator moderasi beragama. Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibentuk merupakan tim khusus dalam rangka mengevaluasi efektivitas program di lapangan tak terkecuali pada sektor pendidikan. Sejak menjadi program utama nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Agama tidak bekerja sendiri. Kementerian Agama telah melakukan upaya berupa sinergitas dan kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Dalam Negeri. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri adalah indikator keberhasilan sekaligus menjadi legitimasi bagaimana menguatkan program Moderasi Beragama sebagai kerangka pendidikan <i>Islam Rahmatan Lil Alamin</i> .
<b>Kata Kunci:</b> Moderasi Beragama, Pendidikan Kebhinekaan, Rahmatan Lil Alamin	

<b>ARTICLE INFO</b>	<b>ABSTRACT</b>
<b>Keywords:</b> <i>Religious Moderation, Diversity Education, Rahmatan Lil Alamin</i>	<i>The large number of cases of violence in the name of religion in Indonesia is the reason for the emergence of the Religious Moderation program. Based on this, the Ministry of Religion carried out a major transformation in all institutions under the auspices of the Ministry of Religion, especially in the Islamic education sector. The desk-study approach in this paper elaborates facts, data, information and Ministry policies related to the Religious Moderation program in the education sector. The results and discussion in this paper find that the education sector is intended to be the main target for implementing the Religious Moderation program. In its implementation, books and curricula are designed to serve as implementation guidelines that contain foundations, values, materials, and indicators of religious moderation. The Working Group (Pokja) that has been formed is a special team in order to evaluate program effectiveness in the field, including in the education sector. Since becoming the main national program in the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN), the Ministry of Religion is not working alone. The Ministry of Religion has made efforts in the form of synergy and collaboration with the Ministry of Education, Culture, Research and</i>

---

*Technology (Kemendikbud Ristek) and the Ministry of Home Affairs. The issuance of the Three Ministerial Joint Decree (SKB) is an indicator of success as well as legitimacy for how to strengthen the Religious Moderation program as a framework for Rahmatan Lil Alamin's Islamic education.*

## PENDAHULUAN

Moderasi beragama yang diluncurkan Kementerian Agama telah menjadi program yang dikembangkan di setiap sektor lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Sekaitan dengan hal tersebut, dunia pendidikan Islam tengah menjalankan program internalisasi nilai dan prinsip moderasi beragama sebagai muatan dalam materi pelajaran. Pendidikan menjadi instansi sasaran utama moderasi beragama. Pasalnya, peran strategis pendidikan tidak hanya wadah *transfer of knowledge*, tapi dunia pendidikan adalah lingkungan yang berfungsi membentuk karakter toleran pada peserta didik. Seperti kita ketahui, Indonesia sebagai negara heterogen dengan berbagai macam karakteristik kebudayaan, suku, bahasa, dan agama sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi, potensi kekerasan hingga kasus terorisme-radikalisme berbasis SARA (Suku Agama, Ras, dan Agama).

Dalam waktu belum terlalu lama, kasus bom bunuh diri di Bandung yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar menjadi semacam suatu alarm bahwa potensi berulangnya kasus terorisme berbasis agama di Indonesia masih terbuka lebar. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) melalui program deradikalisasi terhadap 1.119 orang atau kelompok eks napiter ([bnpt.go.id](http://bnpt.go.id)) tidak sepenuhnya menjamin peredaran terorisme berkurang. Mengutip seorang Pengamat Intelijen dan Keamanan UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Roby Sugara, menanggapi kasus bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar dengan menyebutkan bahwa aksi bom bunuh diri itu bukti nyata keberadaan mereka. Aksi bom bunuh diri tersebut juga menjadi tanda bagaimana proses rekrutmen masih ada dan sedang berjalan ([nu.or.id](http://nu.or.id)).

Banyaknya kasus yang melibatkan identitas dan simbol keagamaan menjadi

rapor buruk penanganan kasus terorisme di Indonesia. Dalam konteks ini, bangku pendidikan menjadi salah satu harapan dan tumpuan dalam menangani kasus terorisme maupun kekerasan berbasis agama. Dunia pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama yang saat ini tengah menjalankan program Moderasi Beragama ditujukan dengan maksud memproteksi dunia pendidikan dari benih-benih radikalisme, ekstrimisme dan radikalisme. Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama adalah strategi menangkal doktrin penyebaran pemahaman keagamaan yang intoleran, diskriminatif, ekstrim, eksklusif dengan mengarusutamakan pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif, anti-diskriminatif dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Bagi Kementerian Agama, pemahaman keagamaan yang cenderung keras dan eksklusif tak bisa dimatikan, tapi dapat dicegah sedini mungkin dengan membenahi sistem pendidikan terutama muatan kurikulum dan materi pelajaran melalui program Moderasi Beragama.

## KAJIAN TEORI

### Pengertian dan Landasan Moderasi Beragama

Asal muasal kata moderasi beragama berasal dari moderat yang diambil dari kata *wasathiyah* dalam bahasa Arab. *Wasathiyah* sama dengan kata *wasathan* yang berarti berada di tengah diantara dua batasan (Nisa and Muhlis 2022, 15). Dalam bahasa Arab, kata moderasi terambil dari kata *wasathiyah* yang padanan katanya sama dengan *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (seimbang). Kata *wasathiyah* pula memiliki arti pilihan terbaik. Sementara dalam bahasa Latin, moderasi berasal dari kata *moderatio* ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Kata

tersebut memberikan arti kemampuan penguasaan diri terhadap sikap berlebihan-lebihan dan sikap yang selalu merasa kekurangan (Nurdin 2021, 61).

Kata *wasathiyah* dalam al-Qur'an terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 143. *Ummatan wasathan* adalah kata yang memiliki arti umat pertengahan. Posisi tengah menjadikan seseorang bersikap adil dan toleran. Tidak condong ke kanan dan ke kiri. Seorang umat yang berposisi pertengahan menjadikan manusia dapat dilihat dari perspektif manapun (Bayhaqi n.d., 96). Hadis Nabi dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda "*jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian*" (HR. an-Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Albani) (Shafwan 2022, 169).

Secara terminologi, kata moderasi beragama pertama kali digaungkan oleh Menteri Agama 2014-2019 KH. Lukman Hakim Syaifuddin. Dalam kegiatan Training of Trainer (ToT) yang dilaksanakan UIN Alauddin Makassar beberapa bulan lalu, Lukman Hakim kemudian mempertegas kembali bahwa moderasi beragama tidak bertujuan mengubah agama itu sendiri. Moderasi dalam hal ini, bukan agamanya, tetapi pemahaman atau metodologi beragamanya. Moderasi beragama adalah sebuah perspektif, sikap dan pengamalan yang mengimplementasikan intisari ajaran keagamaan yang mengangkat harkat kemanusiaan dalam membangun kemaslahatan bersama (*uin-alauddin.ac.id*).

Dalam diskursus pemikiran Islam, istilah moderasi bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Moderasi bukanlah sesuatu yang ujug-ujug muncul di abad 21. Namun, istilah tersebut sejak dulu telah diperkenalkan oleh Yusuf Qardhawi dengan menggunakan istilah serupa yakni *Wasathiyah Islam* (M. K. Arif 2020, 23). Wacana ini dihidupkan sebagai respon terhadap kemunculan kelompok gerakan dakwah Islam yang saling bertikai satu sama lain meskipun sama-sama mengusung model

gerakan dan dakwah yang mengatasnamakan Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, aliran tersebut terdiri dari dua aliran besar. Pertama yaitu *Khawarij*. Aliran ini mengusung doktrin yang keras dan cenderung kaku dan tekstualis dalam memahami *nash* (dalil). Gerakan yang telah tersebar di seluruh negara Islam ini telah mengalami transformasi menjadi beberapa kelompok ormas di Indonesia.

Kedua, *Mu'tazilah*. Aliran dalam Islam ini mengusung tema dan narasi pemikiran berbasis rasionalisme. Doktrin Islam aliran Mu'tazilah memahami bahwa Islam adalah agama yang sangat rasional, sehingga dalam memahami teks atau *nash*, akal (rasio) mampu melakukannya. Al-Qur'an dan Hadis adalah pendukung dari kemampuan akal dalam menyelesaikan masalah kehidupan keagamaan. Dalam masa itu, narasi moderasi Islam dimunculkan oleh Yusuf Qardhawi adalah pembacaan dan penafsiran Islam yang menengahi dari dua kemunculan aliran pemikiran dalam Islam yang secara gerakan dan pemahaman berbeda secara ekstrim. *Wasathiyah* Islam menurut Qardhawi pemahaman yang terintegrasi dan berkesinambungan terkait cara pandang dan sikap seorang muslim sebagaimana yang telah diteladankan oleh Nabi yaitu Islam sebagai sumber aqidah, ilmu, akhlak dan *mu'amalah* (Bashori 2013, 3). Moderasi Islam yang mencakup sikap adalah akhlak yang mencerminkan perilaku yang mendepankan inklusivitas dan toleransi (Waseso and Sekarinasih 2021, 99).

### **Landasan Hukum dan Kebijakan Moderasi Beragama**

Kebijakan yang mengatur kehidupan umat beragama dan moderasi beragama sejak lama telah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal

di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (*dpr.go.id*). Dari lembaga Kementerian dalam hal ini Kementerian Agama, menelurkan kebijakan sekaitan kerukunan kehidupan umat beragama. Kementerian Agama sejak lama menyadari bahwa dalam kehidupan umat beragama masyarakat hendaknya memiliki kesadaran tentang bagaimana membangun kehidupan yang harmonis dengan umat lintas agama. Untuk menguatkan kesadaran tersebut, Kementerian Agama membuat beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia (Agama 2019, 109).

Payung hukum yang mengatur soal keberagamaan di Indonesia sebetulnya telah dilakukan di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Peraturan tersebut yaitu Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Meskipun kontroversi, namun penjelasan dalam Peraturan Presiden tersebut pada hakikatnya peraturan yang mengakomodir semua aliran kepercayaan untuk memiliki hak hidup dan hak beragama. Peraturan tersebut juga pada dasarnya tidak melarang kepercayaan atau agama yang lain sebagai misal Zarazustrian, Yahudi, dan Taoisme. Konsekuensi hukum dari peraturan ini adalah negara tidak hanya mengakui agama yang ada misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu (Christianto 2013, 6)

Kebijakan dan peraturan yang telah dibuat sepenuhnya tidak akan bisa menghilangkan konflik agama, namun, apabila jika peraturan dan kebijakan yang mengatur soal keberagamaan tersebut dihilangkan, maka potensi munculnya konflik berbasis agama akan lebih banyak. Oleh sebab itu, Kementerian Agama di era Lukman Hakim Saifuddin melakukan upaya penguatan narasi moderasi beragama dengan menggelar program berupa sosialisasi dan

diseminasi moderasi beragama, pelebagaan moderasi beragama, dan pengintegrasian perspektif moderasi beragama (Agama 2019, 110). Sejak masuk ke dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Agama menindaklanjuti keseriusan pemerintah dalam upaya Penguatan Moderasi Beragama (PMB) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama (KMA No. 93 Tahun 2022).

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah *desk-study approach*. Tulisan ini merupakan elaborasi fakta, data, informasi-informasi dari hasil kajian dan sejumlah kebijakan Kementerian dan lembaga terkait dalam hubungannya dengan moderasi beragama dalam dunia pendidikan Islam.

Referensi dan sumber data dalam tulisan ini merujuk pada laporan penelitian, hasil seminar, buku-buku, dan jurnal yang mengkaji seputar isu moderasi beragama. Pembahasan dan hasil kajian dalam tulisan ini diperoleh dengan analisis deskriptif-kritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Moderasi Beragama sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin**

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, moderasi beragama tengah dimassifkan. Moderasi beragama saat ini disosialisasikan di sekolah-sekolah berbasis agama maupun sekolah umum. Program moderasi beragama yang diturunkan dalam dunia pendidikan adalah sebuah wawasan keagamaan yang dapat membendung sistem pendidikan dari ancaman pemahaman keagamaan yang tertutup dan tak bisa menerima perbedaan keyakinan agama, ras, dan suku. Buku moderasi beragama yang telah dilaunching oleh Badan Litbang dan

Diklat Kementerian Agama adalah jawaban atas kegelisahan tersebut. Toleransi yang merupakan salah satu dari empat indikator moderasi beragama (Chrisantina 2021, 80) dalam buku tersebut menjadi indikator penting. Toleransi adalah sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada. Toleransi ini juga adalah inti ajaran keagamaan yang menekankan pentingnya menjaga relasi antar sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan.

Dalam Islam, toleransi adalah bagian terpenting dari humanisme itu sendiri yang mana humanisme berpegang teguh pada nilai-nilai Islami yang berujung pada terwujudnya masyarakat yang adil (S. Arif 2013, 17). Pendidikan toleransi melalui program Moderasi Beragama akan melahirkan karakter-karakter peserta didik yang memiliki pandangan terbuka yang senantiasa legowo terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap toleran adalah syarat utama untuk memenuhi tiga indikator lainnya; komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Chrisantina 2021, 80) sebagaimana yang dimaksud dalam buku Moderasi Beragama. Ketiga indikator moderasi tersebut tak akan bisa tertanam dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam apabila tidak dimulai dari penanaman pemahaman toleransi.

Moderasi beragama adalah *rule model* ataupun kerangka bagaimana membangun pendidikan *Islam rahmatan lil alamin*. Program moderasi beragama sejak diluncurkannya memang dimaksudkan untuk mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan yang beberapa tahun ini tergerus akibat adanya pemahaman dan doktrin agama yang memaksakan kebenarannya terhadap kelompok atau komunitas yang berbeda. Moderasi beragama pun selaras *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* sendiri dalam Islam merupakan usaha bagaimana mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan manusia dalam *maqashid syariah* ini kemudian terjabarkan ke dalam lima prinsip pokok diantaranya;

kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, dan kemaslahatan harta (Musolli 2018, 64). Imam Al-Ghazali mengartikan *maqashid syariah* sebagai bentuk pengabdian terhadap agama dengan memprioritaskan *maslahat* (manfaat) dan menolak segala bentuk *mudharat* (keburukan/kerusakan). Tujuan syariah menurut Al-Ghazali yaitu berfokus pada mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan keburukan. Adapun *mabadi* (pokok dasar) tetap memperhatikan nilai-nilai Islam yang ada (Paryadi 2021, 208).

Pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* adalah praktek dalam dunia pendidikan yang meneladankan nilai dan prinsip yang memegang teguh asas kemanusiaan yang menjadikan murid dan guru, dosen dan mahasiswa senantiasa mengamalkan rasa cinta dan kasih dalam setiap laku pendidikan. Cinta dan kasih terhadap sesama makhluk adalah perasaan yang senantiasa ingin mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan dari keterbelakangan dan ketertinggalan, sehingga dari rasa cinta kasih tersebut keadilan dapat diwujudkan (Wahid 2010, 116).

Paradigma pendidikan yang berbasis *Islam rahmatan lil alamin* tidak hanya akan menjadi ilham yang dapat mengatasi dunia pendidikan Indonesia dari ketertinggalan, tetapi sekaligus dapat memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* adalah senjata yang berfungsi dalam memoderasi potensi dan ancaman yang mengarah pada perpecahan yang timbul dari pemahaman eksklusivisme beragama maupun faktor lainnya. Empat indikator Moderasi Beragama; komitmen kebangsaan, toleran, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal merupakan fondasi dalam pendidikan *Islam rahmatan lil alamin*. Karakter yang dihasilkan dari gembengan pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* adalah karakter yang selaras dengan tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia seutuhnya (KH. S. Zuhri, 2001,

169). Manusia seutuhnya yang dimaksud adalah manusia dengan pribadi yang bersedia menerima manusia lainnya tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa apapun.

Humanisme dalam pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* dijunjung tinggi sebagai falsafah moderasi beragama yang menggerakkan aksi-aksi yang membela kemanusiaan yang mana humanisme itu sendiri adalah ikhtiar intelektual yang intens bagaimana memahami kemanusiaan (Hardiman 2020, 26). Humanisme dalam pendidikan juga dimaksudkan sebagai jalan membangun peradaban manusia (Mushtafa 2013, 36). Pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* ini juga adalah model sistem pendidikan yang di dalamnya menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Manusia dalam pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* ini akan menjadi subjek sekaligus objek. Disebut subjek karena motor penggerak di dalam pendidikan tersebut adalah manusia. Dikatakan objek, sebab manusia pula yang menjadi target dan yang merasakan langsung dampak dari pola pendidikan yang dikembangkan tersebut. Manusia selalu membutuhkan pola yang dapat mengikatnya dalam suatu sistem sosial. Hakikatnya sebagai makhluk sosial, akan mengarahkan instingnya untuk menciptakan serangkaian aturan moral yang dapat mengikat mereka secara bersama (Fukuyama 2016, 7).

Pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* adalah konsep pendidikan yang pada hakikatnya serupa dengan model *civil society* yang pernah ada. *Civil society* berangkat dari pemahaman tentang masyarakat modern dan beradab. Percontohan peradaban *civil society* ini pernah diperagakan Baginda Rasulullah saw. yang waktu itu mengubah nama Yastrib menjadi Madinah. Perubahan Yastrib ke Madinah adalah suatu transformasi mendasar yang dilakukan Rasulullah terhadap masyarakat Arab waktu itu. Transformasi tersebut mengubah wajah masyarakat Yastrib waktu itu dari yang dulunya *jahiliyah* menjadi maju dan berkeadaban.

Paradigma berbasis moderasi beragama dalam pendidikan bukan tidak mungkin akan melahirkan tatanan *civil society* baru. *Civil society* yang lahir dari penerapan pendidikan *Islam rahmatan lil alamin* adalah sebuah tatanan kehidupan *civil society* yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, keterbukaan, perbedaan, mencintai tanah kelahiran, kebebasan, penegakan hukum, jaminan kehidupan, kultur keilmuan yang kuat, toleran, moderat, melindungi masyarakat yang lemah, dan menghargai budaya lokal sebagai kearifan tradisi (Hamid 2019, 48).

### **Penerapan Moderasi Beragama sebagai Manifestasi Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin**

Setelah melalui proses panjang sejak diwacanakan di era Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama kemudian dimasukkan sebagai program utama pemerintah. Saat ini, Moderasi Beragama telah dimasukkan ke dalam program utama nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 ([republika.co.id](http://republika.co.id)). Sebagai upaya serius mewujudkan Moderasi Beragama sebagai kerangka paradigma pendidikan *Islam Rahmatan Lil Alamin*, Kementerian Agama meluncurkan berbagai strategi dan terobosan dalam program Moderasi Beragama. Pemerintah di tahun 2021 menggenjot Moderasi Beragama agar dapat dieksekusi di bangku pendidikan Islam. Salah satu yang bisa kita lihat yaitu terdapat dalam keputusan Dirjen No. 7272 tahun 2019 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) yang menerbitkan Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam dunia pendidikan Islam ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)).

Peraturan Ditjen Pendis tersebut merupakan kelanjutan dari Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 yang memberikan prioritas pada pengembangan dan penguatan moderasi beragama itu sendiri. Sebagai institusi pemerintah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus telah melakukan berbagai langkah dalam rangka penguatan moderasi beragama

di dalam dunia pendidikan Islam. Sejak 2018, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) di bawah koordinasi Ditjen Pendis yang memiliki tugas untuk menyusun dan mendesain implementasi moderasi beragama pada tingkat satuan pendidikan resmi. Pokja ini dibentuk sebagai wadah penyampai informasi kepada masyarakat. Selain itu, Pokja menekankan perlunya melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai lembaga yang terkait dengan pengembangan moderasi beragama semisal BNPT, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan lembaga terkait lainnya. Di lapangan, Pokja sampai saat ini tengah melakukan review dan pendampingan kurikulum pendidikan Islam di sejumlah lembaga pendidikan yang dinaungi langsung oleh Kementerian Agama. Pendampingan dan reorientasi ini dilakukan sebagai ikhtiar agar muatan materi-materi pelajaran relevan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pokja moderasi tersebut juga berupaya bagaimana mengorientasikan nilai-nilai moderasi beragama seperti inklusif, toleran, dan cinta tanah air pada materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah umum (*123dok.com*).

Kebijakan lainnya yang menyangkut penerapan program Moderasi Beragama dalam dunia pendidikan yaitu diterbitkannya tiga peraturan Menteri yang mengatur tentang pesantren. Ketiga peraturan yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 tentang Pendidikan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly. Dalam PMA tersebut pendirian pesantren terkategori dan dipersyaratkan beberapa aturan agar memenuhi standar pendidikan Islam yang tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman tradisional seperti keharusan pengajaran kitab kuning. PMA tersebut juga mengatur tentang keharusan pesantren untuk berkomitmen terhadap pengamalan nilai-nilai *Islam Rahmatan Lil Alamin* dan berlandaskan pada empat pilar kebangsaan;

Pancasila, Bhineka Tungga Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 (*uninus.ac.id*)

Dalam lembaga pendidikan umum, moderasi beragama selaras dengan program Kemendikbud Ristek yang mengutamakan nilai-nilai toleransi dalam dunia pendidikan (*detik.com*). Keseriusan penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan umum juga bisa kita lihat dari terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Kemendikbud Ristek, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dan Kemenag (Kementerian Agama). Kebijakan ini diambil sebagai aksi nyata pemerintah dalam memperkokoh prinsip dan nilai Bhineka Tunggal Ika, membangun karakter dalam masyarakat, dan menindak tegas praktik di sektor pendidikan yang menciderai spirit kebangsaan (*kemdikbud.go.id*). Adanya kerjasama tiga Menteri menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran nasionalisme, dan pengarusutamaan pemahaman keagamaan toleran-moderat. Selain itu, Kemendikbud Ristek sampai sekarang ini telah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang mana kurikulum tersebut merupakan transformasi muatan kurikulum yang berisi muatan Profil Pelajar Pancasila yang menjelaskan tentang Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhlak mulia, dan kebhinekaan.

Nadiem Makarim menyebutkan bahwa guru adalah panutan dalam mempraktekkan toleransi kepada peserta didik untuk seluruh komunitas atau kelompok keberagaman yang ada (*kompas.com*). Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka adalah bukti nyata bagaimana pendidikan harus menjadi tempat menyemai nilai-nilai toleransi dalam dunia pendidikan. Keberadaan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka diperkuat dalam rangka mencetak hasil atau output yang memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila (Ummi 2022, 297).

## KESIMPULAN

Langkah Kementerian Agama mengusung moderasi beragama sebagai program utama lembaga sangat tepat. Moderasi beragama diadopsi dan sesuai dengan landasan dan prinsip keagamaan terutama Islam. Moderasi beragama yang mengarusutamakan pemahaman keagamaan toleransi, anti-diskriminatif, cinta tanah air, anti-kekerasan, inklusif, dan ramah pada perbedaan ini adalah strategi jalan tengah mengembalikan ruh pendidikan Islam sebagai wadah dalam melahirkan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Sistem pendidikan Islam harus menjadi model yang merestorasi marwah Islam yang selama ini tercoreng akibat kemunculan fenomena aksi-aksi kekerasan yang mensabotase identitas dan simbol-simbol keagamaan.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi, aksi ekstrimisme hingga terorisme yang berbasis agama merupakan masalah yang paling menyedot perhatian. Hal ini adalah preseden buruk bagi kehidupan umat beragama. Tantangan dari banyaknya kasus ekstrimisme, radikalisme bahkan terorisme berbasis agama bisa diselesaikan dengan langkah antisipasi sejak dini. Langkah itu dimulai dari bangku pendidikan. Lembaga pendidikan Islam adalah corong strategis yang harus menjadi wadah filterisasi benih-benih doktrin pemahaman keagamaan yang keras, kaku, dan tertutup. Moderasi beragama dalam dunia pendidikan Islam tidak bisa hanya berhenti sebagai program, tetapi harus dikembangkan, diasah, dievaluasi, dan diperbaharui. Langkah ini penting agar moderasi beragama relevan dan dapat diajarkan terus-menerus, sehingga dapat menjadi kerangka pendidikan *Islam rahmatan lil alamin*.

Yang tak kalah penting adalah program ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen terutama dari lingkup pendidikan umum. Keputusan SKB 3 Menteri harus dieksekusi di level Dinas Provinsi dan Kabupaten. Kepala Dinas, Pimpinan Kampus dan Kepala Kantor harus berkolaborasi dalam rangka menguatkan moderasi beragama dalam sistem

pendidikan Indonesia. Para dosen, guru, kepala sekolah, kepala madrasah dan pengawas harus menjalin sinergitas dan kerjasama terkait penguatan Moderasi Beragama baik berupa seminar, workshop, penelitian, dan program-program kerjasama lainnya. Di satuan pendidikan baik dasar hingga perguruan tinggi, tenaga pendidik memiliki peran penting bagaimana mengajarkan pemahaman yang luas tentang *Islam Rahmatan Lil Alamin* dan mendidik khususnya peserta didik tentang urgensi keberagaman, menghargai perbedaan, menghormati keyakinan dan kepercayaan agama lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Dr. H. Muhammad Saleh Saleh, M.Ag. selaku dosen penulis pada Program Pascasarjana IAIN Parepare. Berawal dari tugas mata kuliah, penulis kemudian terinspirasi untuk melanjutkan tugas kuliah tersebut menjadi tulisan mengenai moderasi beragama dan kaitannya dengan sistem pendidikan Islam. Dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Redaktur Jurnal *Educandum* Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) yang telah mereview, mengcoaching hingga menerbitkan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balal Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Aisyah, Novia. "Kemenag Dan Kemendikbudristek Sepakat Perkuat Moderasi Beragama Di Sekolah." <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6401163/kemenag-dan-kemendikbudristek-sepakat-perkuat-moderasi-beragama-di-sekolah> (January 26, 2023).
- Arif, Muhammad Khairan. 2020. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta

- Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha.” *Al-Risalah* 11(1): 22–43.
- Arif, Syaiful. 2013. *Humanisme Gus Dur*. I. ed. Rose KR. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Arrahmah, Syifa. “Bom Bunuh Diri Di Bandung, Pengamat: Jejaring Teroris Indonesia Masih Aktif.” <https://www.nu.or.id/nasional/bom-bunuh-diri-di-bandung-pengamat-jejaring-teroris-indonesia-masih-aktif-KpFVB> (January 25, 2023).
- Bashori, Ahmad Dumyathi. 2013. “KONSEP MODERAT YUSUF QARDHAWI: TOLOK UKUR MODERASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP NASH.” *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36(1).
- Basri, Husen Hasan. “Mengembangkan Alat Ukur Moderasi Beragama.” <https://kemenag.go.id/read/mengembangkan-alat-ukur-moderasi-beragama-y5jwk> (January 26, 2023).
- Bayhaqi, Adnan. “Ummatan Wasathan Dalam Tafsir Al-Misbah.” I(1): 91–102.
- Chrisantina, Vita Santa. 2021. “Efektifitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama Dengan Berbasis Multimedia Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah.” *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* 5(2): 79–92.
- Christianto, Hwian. 2013. “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama.” *Jurnal Yudisial* 6(1): 1–16.
- Dkk, Nursalamah Siagian. “Moderasi Beragama Di Madrasah Aliyah | Republika Online.” <https://www.republika.co.id/berita/r3ac hm415/moderasi-beragama-di-madrasah-aliyah> (January 26, 2023).
- Fukuyama, Francis. 2016. *The End History And The Last Man Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal*. IV. Yogyakarta: Qalam.
- Hamid, Ihsan. 2019. “Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society Dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik Di Lombok.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2(1): 45–68.
- Hardiman, F. Budi. 2020. *Humanisme Dan Sesudahnya*. II. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ihsan, Dian. “Mendikbud Ristek: Intoleransi Tak Boleh Ada Di Pendidikan Indonesia Halaman All - Kompas.Com.” <https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/18/164504871/mendikbud-ristek-intoleransi-tak-boleh-ada-di-pendidikan-indonesia?page=all> (January 26, 2023).
- “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (May 30, 2023).
- “Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.” <https://123dok.com/article/kebijakan-penguatan-moderasi-beragama-direktorat-jenderal-pendidikan-islam.q5mg43wj> (January 26, 2023).
- “Kementerian Agama Terbitkan Tiga PMA Turunan Dari UU Pesantren - UNINUS.” <https://uninus.ac.id/kementerian-agama-terbitkan-tiga-pma-turunan-dari-uu-pesantren/> (May 29, 2023).
- “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia.” <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/pemerintah-terbitkan-keputusan-bersama-tiga-menteri> (January 26, 2023).
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022*. diakses 29 Mei 2023.
- Mushthafa, M. 2013. *Sekolah Dalam Himpitan Google Dan Bimble*. I.

- Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Musolli, Musolli. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5(1): 60–81.
- Nisa, Khaerun, and Muhlis. 2022. "Pendidikan Moderasi Beragama Di Sulawesi Tengah." *Educandum* 8(12–28).
- Nurdin, Fauziah. 2021. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18(1): 59.
- "Partisipasi Aktif Masyarakat Mendorong Penurunan Indeks Resiko Dan Indeks Potensi Radikalisme Dan Terorisme Tahun 2022 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme." <https://www.bnpt.go.id/partisipasi-aktif-masyarakat-mendorong-penurunan-indeks-resiko-dan-indeks-potensi-radikalisme-dan-terorisme-tahun-2022> (January 25, 2023).
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4(2): 201–16.
- Shafwan, Muhammad Hambal. 2022. "Konsep Wasathiyah Dalam Beragama Perspektif Hadis Nabawi." *Studia Religia : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6(1): 166–74.
- Syahrin, Muh. Aswan. "Jadi Narasumber Di UIN Makassar, Lukman Hakim Saefudin: Moderasi Beragama Milik Semua Agama - UIN Alauddin Makassar." <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/jadi-narasumber-di-uin-makassar-lukman-hakim-saefudin--moderasi-beragama-milik-semua-agam-1022/12929> (January 27, 2023).
- Ummi, Inayati. 2022. "Konsep Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad-21 Di SD/MI." *International Conference on Islamic Education 2*: 293–304.
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. 2010th ed. ed. Hairus Salim H.S. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Waseso, H P, and A Sekarinasih. 2021. "Moderasi Beragama Sebagai Hidden Curriculum Di Perguruan Tinggi." *Educandum* 7(1): 91–103. <https://blamakassar.e-journal.id/educandum/article/view/490>.